

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT
USAHA SYARIAH

- 1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PADG) ini?**
 - a. Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan upaya optimalisasi pendanaan di luar dana pihak ketiga, serta optimalisasi pembiayaan di luar penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan guna mendukung kinerja intermediasi perbankan. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - b. Penguatan kebijakan makroprudensial dilakukan melalui perluasan cakupan komponen dalam perhitungan RIM yang mencakup penambahan komponen pembiayaan berupa surat berharga korporasi yang dimiliki oleh bank, serta penambahan komponen pendanaan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank, sehingga dapat mendukung perluasan pilihan pendanaan bagi perbankan dan berkontribusi pada pengembangan pasar keuangan.
 - c. Untuk mendukung implementasi penguatan kebijakan makroprudensial tersebut, dilakukan penyesuaian lainnya antara lain berupa pengaturan sumber data, penyesuaian perlakuan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo, dan penegasan terkait produk investasi perbankan syariah.

- 2. Apa saja jenis surat berharga korporasi/surat berharga korporasi syariah yang dimiliki bank dan surat berharga/surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RIM/RIM Syariah saat ini?**
 - a. Jenis surat berharga korporasi yang dimiliki BUK yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RIM sebagai berikut:

Jenis Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki	Kategori
Wesel – Wesel Ekspor	Eksisting
Obligasi Korporasi – Subordinasi	
Obligasi Korporasi – Non Subordinasi	
Sukuk Korporasi – Subordinasi	
Sukuk Korporasi – Non Subordinasi	
Wesel - SKBDN	Perluasan
Promes/Aksep	
Surat Berharga Komersial	
Surat Berharga Komersial Syariah	
<i>Medium Term Notes</i> (MTN)	
<i>Floating Rate Notes</i> (FRN)	
<i>Credit Linked Notes</i>	
Dana Investasi Real Estate (DIRE)	
Efek Beragun Aset	
Efek Beragun Aset Syariah	
<i>Long Term Notes</i> (LTN)	

- b. Jenis surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RIM Syariah sebagai berikut:

Jenis Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki	Kategori
Wesel – Wesel Ekspor	Eksisting
Sukuk Korporasi – Subordinasi	
Sukuk Korporasi – Non Subordinasi	

Wesel - SKBDN	Perluasan
Promes/Aksep	
Surat Berharga Komersial (SBK) Syariah	
<i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah	
Efek Beragun Aset (EBA) Syariah	

- c. Jenis surat berharga yang diterbitkan oleh BUK yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RIM sebagai berikut:

Jenis Surat Berharga yang Diterbitkan	Kategori
<i>Medium Term Notes</i> (MTN)	Eksisting
<i>Floating Rate Notes</i> (FRN)	
Obligasi Korporasi – Non Subordinasi	
Promes/Aksep	Perluasan
Surat Berharga Komersial	
<i>Credit Linked Notes</i> (CLN)	
Efek Beragun Aset (EBA)	
<i>Long Term Notes</i> (LTN)	

- d. Jenis surat berharga yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RIM Syariah sebagai berikut:

Jenis Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan	Kategori
<i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah	Eksisting
Obligasi Korporasi – Non Subordinasi	
Promes/Aksep	Perluasan
Surat Berharga Komersial (SBK) Syariah	
Efek Beragun Aset (EBA) Syariah	

3. Hingga periode laporan posisi apa data yang bersumber dari laporan offline/luring, termasuk Laporan Surat Berharga dan Laporan Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima, tetap digunakan dalam perhitungan dan pemenuhan RIM?

Penggunaan sumber data laporan *offline* untuk perhitungan RIM diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK yang diperoleh dari laporan surat berharga dan pinjaman yang diterima oleh BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 yang diperoleh dari posisi data akhir bulan Oktober 2026.
- b. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS dan data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang diperoleh dari laporan surat berharga dan pembiayaan yang diterima oleh UUS yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 yang diperoleh dari posisi data akhir bulan Oktober 2026.

Rincian selengkapnya terkait dengan sumber data yang digunakan dalam perhitungan RIM dapat dilihat pada Lampiran III PADG Perubahan Kedua RIM PLM ini.

4. Apakah Produk Investasi Perbankan Syariah (PIPS) diperhitungkan sebagai Pembiayaan yang Diterima oleh Bank dalam pemenuhan RIM?

Produk Investasi Perbankan Syariah merupakan bentuk dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya termasuk dalam perhitungan pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagai sumber pendanaan yang diperhitungkan dalam pemenuhan RIM.

5. Bagi Bank yang melakukan transaksi repo antarbank atau transaksi repo syariah antarbank, bagaimana pencatatan atau pengakuan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo tersebut dalam perhitungan RIM/RIM Syariah?

Dalam hal surat berharga yang dimiliki Bank digunakan dalam transaksi repo antarbank atau transaksi repo syariah antarbank, Bank yang bertindak sebagai penyedia dana transaksi repo dan Bank yang bertindak sebagai penerima dana transaksi repo tidak dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM.

Contoh:

BUK A memiliki obligasi korporasi yang memenuhi kriteria sebagai surat berharga korporasi dalam perhitungan RIM. Selanjutnya, BUK A melakukan transaksi repo antarbank dengan BUK B, dengan menggunakan obligasi korporasi tersebut sebagai *underlying* transaksi repo. Dalam transaksi dimaksud, BUK A bertindak sebagai penerima dana repo, sedangkan BUK B bertindak sebagai penyedia dana repo.

Selama obligasi korporasi tersebut masih digunakan dalam transaksi repo antarbank, baik BUK A maupun BUK B tidak dapat mengakui obligasi korporasi dimaksud sebagai surat berharga korporasi dalam perhitungan RIM masing-masing Bank.

6. Kapan berlakunya PADG ini?

PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.